



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSDINATA ALIAS SUS;**
2. Tempat lahir : Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab.

Lombok Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa SUSDINATA Alias Sus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSDINATA Alias SUS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSDINATA Alias SUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Hp type 14 S warna silver;
- 1 (satu) buah charger Laptop merk Hp warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang Bahan Kain Tenun bertuliskan Lombok Island warna hijau;

Dikembalikan ke saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Susdinata Alias Sus bersama anak Kiki Repandi (berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon di Dusun Dasan Gerisak Ds. Anyar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk HP type 14 S warna silver beserta chargernya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Rasdi Pion, S.Pd, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengajak anak Kiki Repandi untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Raspi Dion, S.Pd Alias Yon yang dalam keadaan sepi, kemudian bersama-sama berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai memarkir sepeda motor selanjutnya terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam halaman dengan memanjat tembok depan rumah yang kemudian disusul oleh anak Kiki Repandi masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok depan, setelah berada di dalam Halaman bersama-sama menuju ke berugak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didalam halaman dengan tujuan untuk bersembunyi, setelah keadaan dirasa aman terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela.

- Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar, terdakwa melihat sebuah tas yang dibuka oleh terdakwa didalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk Hp warna silver beserta chargernya, terdakwa kemudian menyuruh anak Kiki Repandi untuk masuk kedalam rumah melalui jendela, setelah anak Kiki Repandi berada didalam, langsung memeriksa meja yang ada didalam kamar sementara terdakwa menghidupkan laptop yang ternyata menggunakan password dan membiarkannya tergeletak di kasur, tiba-tiba anak Kiki Repandi keluar dari dalam kamar disusul terdakwa, namun kembali lagi masuk kedalam kamar untuk mengambil Laptop yang masih ada didalam kamar dan bersama –sama keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop tanpa seizin saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon selaku pemiliknya, namun ditengah jalan dicegat oleh Anggota Kepolisian RESor Lombok Utara yang sedang melakukan razia, setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui jika laptop hasil curian dan terdakwa bersama anak Kiki Repandi dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi Rasdi Pion, S.Pd mengalami kerugian Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RASDI PION, S.Pd. Alias YON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa laptop saksi hilang pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon di Dusun Dasan Gerisak Ds. Anyar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa laptop yang hilang merk Hp warna silver beserta 1 (satu) unit charger warna hitam;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang tidak berada dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama temannya yang mengambil Laptop setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui laptopnya hilang setelah dihubungi oleh Kadus dan Babinsar yang memberitahu jika rumahnya kemalingan dan hilang satu buah laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menghubungi tetangganya minta untuk cek rumah dan setelah dicek memang benar laptop yang disimpan didalam lemari tepatnya didalam tas laptop tidak ada;
- Bahwa jendela rumah memang ada yang terbuka;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **KIKI REFANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang akan saksi anak sampaikan sehubungan ikut mengambil 1 (satu) unit laptop bersama terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di rumah saksi RASDI PION di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang diambil 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver, bersama dengan 1 (satu) Unit charger Laptop (pengecasan laptop);
- Bahwa yang mempunyai rencana adalah terdakwa;
- Bahwa saksi anak bersama Terdakwa masuk dengan memanjat tembok pagar rumah saksi Raspi Pion, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela, sementara anak tetap berada diluar rumah, kemudian anak masuk kedalam rumah setelah dipanggil terdakwa dan terdakwa yang mengambil laptop, anak bersama Terdakwa keluar dari dalam rumah bersama-sama sambil membawa laptop, kemudian keesokan harinya anak diajak untuk menjual laptop oleh terdakwa;
- Bahwa saat berada di depan Kantor Samsat Kab. Lombok Utara ada kegiatan razia kendaraan, karena tidak menggunakan kelengkapan berkendara anak bersama terdakwa diamankan;
- Bahwa Petugas melakukan interogasi perihal laptop yang dibawa, dan mengakui bahwa laptop merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **KOMANG IWAN PURNAMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor dan saksi yang mengamankan Terdakwa bersama temannya yaitu anak Kiki Repandi karena tidak memakai helm dan surat-surat kendaraan, kemudian saksi melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan sambil membawa laptop;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan anak Kiki Repandi yang akhirnya mengakui jika laptop adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa awalnya mengaku jika laptop milik ayahnya;
- Bahwa laptop akan dijual dan uangnya untuk membeli Hp;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver beserta 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik laptop yaitu Pak Yon (Rasdi Pion);
- Bahwa terdakwa mengambilnya laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi Rasdi Pion di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama Anak Kiki Refandi;
- Bahwa Terdakwa bersama anak masuk dengan memanjat tembok pagar rumah saksi Rasdi Pion, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam kemudian menaruhnya di Atas kasur, Terdakwa memanggil anak Kiki Repandi untuk ikut masuk, lalu Terdakwa bersama anak Kiki Repandi keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop merk Hp yang diambil dari dalam lemari, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama anak Kiki Repandi pergi untuk menjual laptop;
- Bahwa saat berada di depan Kantor Samsat Kabupaten Lombok Utara ada kegiatan razia kendaraan, karena tidak menggunakan kelengkapan berkendara sehingga Terdakwa bersama anak Kiki Repandi diamankan, Petugas melakukan interogasi perihal laptop yang dibawa, dan mengakui bahwa laptop merupakan hasil curian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat perdamaian dengan korban;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Hp type 14 S warna silver;
- 1 (satu) buah charger Laptop merk Hp warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang Bahan Kain Tenun bertuliskan Lombok Island warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi anak Kiki Refandi telah mengambilnya laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi Rasdi Pion di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anak saksi Kiki Refandi masuk dengan memanjat tembok pagar rumah saksi Rasdi Pion, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam kemudian menaruhnya di Atas kasur, Terdakwa memanggil anak Kiki Repandi untuk ikut masuk, lalu Terdakwa bersama anak Kiki Repandi keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop merk Hp yang diambil dari dalam lemari, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama anak Kiki Repandi pergi untuk menjual laptop;
- Bahwa benar saat berada di depan Kantor Samsat Kabupaten Lombok Utara ada kegiatan razia kendaraan, karena tidak menggunakan kelengkapan berkendara sehingga Terdakwa bersama anak Kiki Repandi diamankan, Petugas melakukan introgasi perihal laptop yang dibawa, dan mengakui bahwa laptop merupakan hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
 3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
 4. Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Susdinata Alias Sus yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi anak Kiki Refandi telah mengambilnya laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah saksi Rasdi Pion di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anak saksi Kiki Refandi masuk dengan memanjat tembok pagar rumah saksi Rasdi Pion, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam kemudian menaruhnya di Atas kasur, Terdakwa memanggil anak Kiki Repandi untuk ikut masuk, lalu Terdakwa bersama anak Kiki Repandi keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop merk Hp yang diambil dari dalam lemari, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama anak Kiki Repandi pergi untuk menjual laptop;
- Bahwa benar saat berada di depan Kantor Samsat Kabupaten Lombok Utara ada kegiatan razia kendaraan, karena tidak menggunakan kelengkapan berkendara sehingga Terdakwa bersama anak Kiki Repandi diamankan, Petugas melakukan introgasi perihal laptop yang dibawa, dan mengakui bahwa laptop merupakan hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dan ada surat perdamaian dengan korban;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Rasdi Pion adalah sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama anak saksi Kiki Refandi telah mengambilnya laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah saksi Rasdi Pion di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan cara masuk memanjat tembok pagar rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



saksi Rasdi Pion, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam kemudian menaruhnya di Atas kasur, Terdakwa memanggil anak Kiki Repandi untuk ikut masuk, lalu Terdakwa bersama anak Kiki Repandi keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop merk Hp yang diambil dari dalam lemari dan direncanakan akan dijual keesokan harinya; bahwa ketika mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa disini dengan sadar dan menghendaki tetap melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemilik barang sehingga tentunya hal tersebut melanggar hak dari orang lain yang menyebabkan saksi Rasdi Pion mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan diisyaratkan harus dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau halaman tertutup;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHP diterangkan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas dapat diketahui Terdakwa bersama anak saksi Kiki Refandi telah mengambilnya laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah saksi Rasdi Pion di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan cara masuk memanjat tembok pagar rumah saksi Rasdi Pion, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam setelah itu Terdakwa memanggil anak Kiki Repandi untuk ikut masuk, lalu Terdakwa bersama anak Kiki Repandi keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop merk Hp yang diambil dari dalam lemari;



Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dalam sebuah rumah yang tertutup pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita yang artinya perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah sebelum matahari terbit sebagaimana penjelasan pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dalam melakukan pencurian tersebut terdapat kesepakatan dan kesepahaman antara orang-orang yang melakukan pencurian tersebut. Kesepakatan dapat terbentuk baik secara lisan, tertulis, maupun secara diam-diam, yang terpenting tujuan dari kesepakatan tersebut dapat tercapai.

Menimbang bahwa dari fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa mengajak anak saksi Kiki Refandi mengambilnya laptop pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi Rasdi Pion di Dsn. Dasan Gerisak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara dengan cara masuk memanjat tembok pagar rumah saksi Rasdi Pion, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka jendela selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar membuka lemari mengambil tas berisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 (satu) Unit Charger Laptop merk HP warna Hitam setelah itu Terdakwa memanggil anak Kiki Repandi untuk ikut masuk, lalu Terdakwa bersama anak Kiki Repandi keluar dari dalam rumah sambil membawa laptop merk Hp yang diambil dari dalam lemari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanya merupakan permohonan meringankan hukum pidana bukan pembelaan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan hukuman pidana;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban maupun hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Hp type 14 S warna silver;
- 1 (satu) buah charger Laptop merk Hp warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang Bahan Kain Tenun bertuliskan Lombok Island warna hijau;

dikarenakan barang bukti tersebut di atas dalam persidangan telah diakui dan tidak dibantah sebagai milik saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon serta dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa mengakui, teras teras dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSDINATA** Alias **SUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Hp type 14 S warna silver;
 - 1 (satu) buah charger Laptop merk Hp warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang Bahan Kain Tenun bertuliskan Lombok Island warna hijau;Dikembalikan ke saksi Rasdi Pion, S.Pd Alias Yon
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, S.H , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Dwianto Jati Sumirat, S.H

TTD

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yulina Adrianty. SH

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Panitera

TTD

I Dewa Gede Suardana, S.H.

NIP : 19660204 198703 1 003